

DOI:

Submitted: 15 Juni 2021 | Reviewed: 21 September 2021 | Approved: 25 Oktober 2021

## Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah

Agus Khalimi<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: [aguskhalimi17@gmail.com](mailto:aguskhalimi17@gmail.com)

### Abstract

*From a masalah standpoint, this article examines the marital dispensation. The study's findings conclude that: 1) Marriage dispensation is a way to overcome the occurrence of early marriage through a permit procedure to the Religious Courts to get court approval, as stated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. According to scholars, Islamic law does not recognize the term marriage dispensation because the criteria for marriage are when a person is mature and has good judgment, whereas Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law has determined that anyone under the age of 19 must apply for a marriage dispensation to obtain permission from the Relative. Religious Courts must weigh different issues, such as syar'i, sociological, psychological, legal, and health, when adjudicating cases of application for dispensation for marriage. 2) Marriage dispensation is only granted if it does not conflict with the objectives of Islamic law (maqasidu al-shari'ah) in maintaining the safety of offspring (hifzhu al-nasl) at the al-daruriyyah level or at least al-hajiyah, without jeopardizing the safety of the parties bound in the marriage bond (hifzhu al-nafs) (hifzhu alaql).*

**Keywords:** Marriage Dispensation, Masalah

### Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang dispensasi nikah perspektif masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Alasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi nikah adalah bahwa dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mengemukakan pertimbangan dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. 2) Dispensasi nikah ditinjau dari perspektif masalah adalah dispensasi hanya dapat diberikan jika tidak

bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqasidu al-shari'ah) dalam menjaga keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl) pada tingkatan al-daruriyyah atau sekurang-kurangnya al-hajiyah, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (hifzhu al-nafs) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (hifzhu alaql)

**Kata kunci:** Dispensasi Nikah, Masalah

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Kementerian Agama RI, 2010, p.17). Pernikahan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan masyarakat Arab pra-Islam (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, p.1). Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya. Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat (Afnan Chafid & Ma'ruf Asrori, 2006, p.88).

Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُؤُوسَهُمْ وَأَنْثَىٰ وَنَسَاءً ۗ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ رَبِّكَمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup> Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam Alquran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan (Kamal Muchtar, p.44). Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun

biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks (Hilman, 2010, p.53).

Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masyarakat menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan dalam Undang-undang perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, itu telah dipandang dewasa dan ia mampu bertindak dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Oleh karena itu bagi yang masih di bawah umur 16 tahun (pria atau wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Apabila orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga di garis keturunan lurus ke atas. Tetapi izin itu dapat diperoleh dari pengadilan, apabila ada beberapa sebab yang mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut (Wasman & Nuroniyah, p.47-48).

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kedua pasal 15 menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Kemenag RI, 2000, p. 19).

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat

terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (<https://www.jogloabang.com/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>).

Problem dalam penelitian ini adalah dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan ikatan perkawinan. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah dispensasi kawin, akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan ketentuan *maqasid asy-syari'ah* yaitu bertujuan mendatangkan masalah bagi calon suami isteri dalam rangka memelihara agama, jiwa dan keturunan. Perbedaan antara hukum Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Namun, bagaimana jika suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji dispensasi nikah perspektif masalah. Adapun sumber data utama diperoleh dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan putusan hakim pengadilan agama tentang dispensasi nikah. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen atau analisis isi (*content analysis*), analisis isi berarti metode apapun yang digunakan untuk kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

### Hasil dan Pembahasan

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, 2008, p.270). Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian

dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban (Sudarsono, 2002, p.102).

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode *masalah mursalah* yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah (Asafri Jaya, 2002, p.145). Secara bahasa masalah dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti masalah adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak. Sedangkan menurut terminologi ushul fikih, masalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia (Abdul Karim, 2008, p.237).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berimplikasi pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2)

UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Salah satu prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu (Hilman, 2010, p.88).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahlighai rumah tangga yang baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat (Ramadhita, 2014, p.59).

Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tandatanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. "Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks.

Adanya pengaturan ini, secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur. Permasalahan ini

terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik (Amelia, 2011, p.1).

Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, lain hal dengan Hukum Adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum adat yakni mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.

Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur menurut hukum adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak dibawah umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca mata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di masyarakat (Tolib Setiady,2009, p.225).

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami

yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ( Gatot Supramono , 2008, p.15).

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Dalam hukum Islam juga tidak dikemukakan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبْسُتُ مِنَ الْمَجْذِيِّ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ اِزْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Adapun yang perlu digaris bawahi disini sebagai kesimpulan bahwa tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad yang dimaksud adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, ijtihad sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi

untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak (Syarifuddin, 2006, p.1).

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pernikahan anak adalah persoalan yang multikompleks, menganalisisnya tidak dapat mengandalkan dari satu sudut pandang saja. Dari sudut pandang tujuan Hukum Islam (*maqashid as-syariah*), ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*). Memang, Penentuan batas usia perkawinan seseorang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan masyarakat pada suatu zaman, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan aspek lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Muhyi, 2006, p.12).

Jadi, pendapat masyarakat umum tentang pernikahan dini yaitu, pertama, masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan pernikahan dini. Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Pada kenyataannya Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai. Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. (Dedi Supriadi, 2011, p.48).

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dasar penentuan usia perkawinan sejalan dengan kaedah fiqhiyah, sebagai berikut:

العادة محكمة.

Artinya: "Adat kebiasaan adalah hukum" (al-Suyuthi, 2005, p.63).

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berorientasi kemaslahatan" (al-Suyuthi, 2005, p.83).

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia perkawinan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Hukum Islam disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 1 UUP juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 [sebilan belas] tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 (sembilan belas) tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga (Kharlie, 2003, p.203).

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin (Zahid, 2002, p.76).<sup>1</sup>

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqasidu al-shari'ah*), baik dari segi adanya (*janibu al-wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al-'adm*) dengan adanya larangan.

Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

- a. *al-Daruriyyah*, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian.
- b. *al-Hajiyah*, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*).
- c. *al-Tahsiniyyah*, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) di dalam kehidupan manusia (Rasyid, 1976, p.382).

Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*), menjaga harta

<sup>1</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, ...*, hlm. 76.2002

(*hifzu al-mal*), dan menjaga akal (*hifzu al-'aql*). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan (*janibu al-wujud*) sesuatu atau dengan meninggalkan (*janibu al-'adm*) sesuatu yang dilarang.

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dimana:

- a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan.
- b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
- c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik.
- d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah. (Hadikusumah, 2010, p.63).

Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan. Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang terkecil dari berbagai kemudharatan lainnya, sebagaimana kaedah fiqhiyah berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما .

Artinya: "Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya".

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan tersebut akan dihadapkan kepada dialektika pertimbangan di antara dua kemudharatan yang mungkin terjadi. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama dari berbagai aspek pertimbangan, sebagaimana disebutkan di atas, kasus per kasus (*case to case*) yang tidak bisa digeneralisir. Majelis Hakim harus mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek pertimbangan, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan

juga kesehatan. Untuk keperluan tersebut, diperlukan petunjuk teknis pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang lebih rinci dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI, apalagi pasca revisi UUP. Guna menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan alternatif terakhir yang ditempuh para pihak, maka penulis berpendapat perlu ada beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon, kecuali salah satunya telah meninggal dunia, dan jika kedua orang tua telah meninggal dunia, permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya.
- c. Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai.
- d. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan.
- e. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- f. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan.
- g. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis (*fahsu al-tib*), seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat (Kharlie, 2003, p.206).

Dari berbagai persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi kawin di atas, penulis berpendapat perlu diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yakni persyaratan formil dan materil. Persyaratan formil mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima ketika persyaratan tidak terpenuhi, seperti permohonan harus diajukan oleh kedua orang tua. Adapun persyaratan materil mengakibatkan permohonan ditolak jika tidak terpenuhi, seperti surat pernyataan kesanggupan menjalankan kewajiban pernikahan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan pernyataan akan menuntaskan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang.

Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-aql*), juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis (*fahsu al-tib*), serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau mendekati perzinahan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan

alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi” (Zahid, 2002, p.78).

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas

### Simpulan

Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.

Dari sudut pandang tujuan Hukum Islam (*maqashid as-syariah*), ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu an-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-'aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bakti, Asafri Jaya. (2002). *Konsep Maqasid Syari'ah al- Syatibi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Chafid, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori. (2006). *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. (2000). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. (2009). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2003). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchtar, Kamal. (2014). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhyi, (2004). *Jangan Sembarang Menikah Dini*, Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Rasyid, Sulaiman. (1976). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Setiady, Tolib. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. (2008). *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Supriadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Zaidan, Abdul Karim. (2008). *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Mu'asasah al- Risalah.

### **Jurnal**

Amelia, (2011). *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Artikel dalam "Rechtidee Jurnal Hukum", Vol. 9, No. 1, Tahun 2011.

Ramadhita. (2014). *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. Artikel dalam "de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum", Volume 6 Nomor 1 Tahun 2014

